

IMPLEMENTASI PROSES PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DAMPAK PANDEMI COVID-19

Martinus Syamsudin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas

Jln. Oevank Oeray Nomor 92 Baning Kota Sintang

Email: martinussyamsudin1974@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban, untuk dapat mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dampak Pandemi Covid-19. Jenis Penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif dengan pengolahan data analisis kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk membuat gambaran atau menggambarkan keadaan ataupun kejadian. Subjek Penelitian ini adalah Kepala Desa, Kepala Urusan, Ketua BPD, Masyarakat Penerima Manfaat BLT-Dana Desa. Hasil Penelitian Proses Penyaluran BLT Dana Desa melalui pendataan masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang belum menerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah dan di klarifikasikan data dengan masyarakat penerima BLTDD melalui Musyawarat desa secara khusus.

Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Langsung Tunai

Latar belakang

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT-Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, penguatan proses penyaluran, tujuan yang hendak di capai dalam penyaluran serta pengawasan dari penyaluran agar efektifitas dari penyaluran dapat tercapai dalam pelaksanaan BLT-Dana Desa untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses pendataan pun harus mengikuti protokol kesehatan.

Desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau merupakan salah satu desa yang masyarakatnya terkena dampak akibat

pandemi covid 19, sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani. Dengan adanya aturan yang mengatur tentang bantuan bagian masyarakat terdampak tersebut, pemerintah desa mengalokasikan dana bantuan langsung anggaran dana desa yang akan diterima oleh masyarakat yang berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan mereka. Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT desa, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Berdasarkan data yang ada jumlah penerima manfaat BLT-DD desa Gonis Tekam Tercatat sebanyak 42 Orang, dari jumlah tersebut masih ada tercatat sebagai penerima bantuan lain. Namun demikian ada pula yang belum tercatat sebagai penerima BLT Dana Desa dan belum juga menerima pada bantuan subsidi lainnya. Hal ini dapat memicu kekecewaan warga karena merasa dirinya berhak akan bantuan tersebut.

BLT Dana Desa yang di berikan kepada masyarakat sebagai akibat menurunnya daya beli masyarakat di harapkan dapat membantu masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok akan tetapi ada masyarakat justru di pergunakan untuk belanja kebutuhan yang baik yang tidak penting dalam menunjang kebutuhan keluarga, hal ini menjadi tidak sesuai harapan tujuan pemerintah dalam memberi bantuan terdampak pandemi CIVID-19. Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan Implementasi Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dampak Pandemi Covid-19.

Kajian Pustaka

Proses merupakan aktivitas yang harus selalu dilalui dan merupakan rangkaian kegiatan. Menurut Siagian (2009:23) bahwa “Proses adalah urutan pelaksanaan yang terjadi secara alami atau didesain yang menghasilkan suatu hasil”. Selanjutnya juga Menurut Siagian (2009:24) bahwa “Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya”. Proses juga diartikan serangkaian kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi, yang mengubah input menjadi output kegiatan ini memerlukan alokasi sumber daya seperti orang dan materi. Input dan output yang dimaksudkan mungkin tangible (seperti peralatan, bahan atau komponen) atau tidak berwujud (seperti energi atau informasi).

Pelaksanaan menurut Presman dan Asron (dalam Danim, 1997:295) mendefinisikannya sebagai berikut: (1) Pelaksanaan mungkin dapat dipandang sebagai sebuah proses interaktif antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya; (2) Pelaksanaan atau penerapan program dengan demikian telah menjadi suatu jaringan yang Nampak; (3) Pelaksanaan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan yang lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan merupakan suatu kebijakan

atau program dimana akibat tersebut akan berpengaruh, sehingga akan membawa suatu dampak terhadap tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat.

Implementasi kebijakan negara merupakan suatu sistem, dimana sistem merupakan hubungan antar komponen yang ada di dalam suatu kegiatan. Menurut Efendi (1984:45) Sistem adalah “Merupakan totalitas yang kompleks, dimana sistem yang satu sama lain saling berhubungan sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang terpadu untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, sistem yang digunakan oleh pemerintah sebagai suatu konsep, kebijakan pada umumnya diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik. Dengan demikian maka implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (kebijakan dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan atau dekrit presiden).

Salah satu faktor yang mempengaruhinya menurut Walter Williams sebagaimana dikutip oleh Wahab (2002:61) disebut sebagai implementation capacity dari organisasi atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi Capacity tidak lain adalah kemampuan suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan suatu keputusan kebijakan (poling decision) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai.

Menurut Grindle (dalam wahab 2002:127) menyebutkan proses implementasi kebijakan yang efektif hanya dapat dimulai apabila: a) Tujuan-tujuan dan Saran-saran yang semula bersifat umum telah diperinci. b) Program-program aksi telah dirancang dan c) Sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan

sasaran tersebut. Untuk mengetahui keberhasilan dari kebijakan negara, maka kebijakan negara itu perlu diimplementasikan. Menurut Meter dan Horn (dalam Wibawa, 2005:14) mendefinisikan bahwa: Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik atau swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi tersebut menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Meter dan Horn (dalam Wibawa, 2005:14) menekankan bahwa “tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya, tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislasi dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati”.

Meter dan Horn menekankan bahwa “tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya, tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislasi dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati”.

Implementasi kebijakan Publik merupakan rangkaian proses dari suatu kebijakan. Oleh karena itu implementasi kebijakan negara perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin menurut Winarno, (2002:101) karena “implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik.” Sejalan dengan hal tersebut, model implementasi kebijakan negara menurut Sabatier dan Mazmanis (dalam Wibawa, 1992:31) menyatakan “ada dua model implementasi kebijakan, model pertama adalah Top Down dan model kedua adalah Bottom Up. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar dapat dilihat hasil riil dari kebijakan tersebut.

Selanjutnya Winarno (2002:102) mengatakan implementasi kebijakan adalah: Merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil.

Program BLT-Dana Desa merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Program BLT Dana Desa dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemic yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak. Tujuan BLT Dana Desa adalah: (1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya; (2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi; (3) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian. Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial; memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Program Pemerintah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai yang menggunakan Anggaran Dana Desa dalam penyaluran melalui berbagai proses untuk bisa sampai pada masyarakat penerima manfaat. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Dana Desa) yang di berikan kepada masyarakat yang terdampak langsung akibat Pandemi Covid-19, dengan mengacu pada pedoman dan petunjuk teknis yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu pada tataran teknis di bentuk TIM Pendata untuk mencari data kelompok masyarakat yang harus menerima manfaat dari BLT- Dana Desa tersebut.

TIM yang Telah di bentuk melakukan Pendata penyaluran BLT- Dana Desa dan harus memastikan kelompok rentan, seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, sebagai calon Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa. Berdasarkan Petunjuk Teknis serta Pedoman Pelaksana bahwa Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria

sebagai berikut: (1) Tidak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) / pemilik Kartu Prakerja; (2) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan); (3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Data keluarga miskin penerima manfaat BLT-DD yang telah di kumpulkan di laporkan untuk di pleno dalam rapat pada tingkat desa. Penetapan data keluarga miskin yang di bawa pada tingkat di desa diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa Khusus. Musyawarah juga membahas/ pemilahan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih penerima program bantuan sosial.

TIM pendata keluarga miskin penerima manfaat BLT-Dana Desa setelah di tetapkan berdasarkan Musyawarah secara khusus adalah berjumlah 42 Orang penerima manfaat dari BLT-Dana Desa dengan klafikasi terlihat pada Tabel berikut:

Tabel .1. Kelompok Penerima manfaat BLT-Dana Desa di Desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hilir Kabuapten Sekadau Tahun 2020.

No	Uraian	Jumlah
1	Rumah Tangga di Kepala Perempuan	8
2	Lansia	22
3	Penyandang Disabilitas	4
4	Keluarga Sakit Kronis	8
Jumlah		42

Sumber: Kantor Desa

Berdasarkan data pada tabel .1. tersebut bahwa ada 4 klasifikasi penerima manfaat yakni (1) rumah tangga yang rumah yang kepala rumah tangga di kepala oleh seorang perempuan sebanyak 8 Orang, (2) kelompok Lanjut Usia yang tidak memiliki cadangan makan selama 3 bulan sebanyak 22 orang, (3) Penyandang Disabilitas atau cacat yang menjadi tanggungan sebanyak 4 Orang serta orang yang sakit kronis yang tidak memiliki penghasilan dan menjadi tanggungan orang lain atau keluarga sebanyak 8 orang.

Data keluarga miskin penerima manfaat BLT-Dana Desa di peroleh setelah melalui verifikasi pada Mudesus yang di lakukan pihak desa yang di hadiri unsur perwakilan desa atau wakil masyarkat desa yakni unsur Perangkat Desa sampai pada Ketua RT dan BPD. Pendata keluarga miskin yang telah melalui koordinasi dan mengguna instrumen pandu yang adan pada pedoman pelaksana serta Mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya

pemerintahan Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Selanjutnya untuk melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan, atau di tingkat dusun dengan kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

Tim Pendata keluarga miskin Desa menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT-Dana Desa, hal yang dilakukan adalah: (a) Keluarga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH; (b) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota; (c) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-Dana Desa; (d) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten.

Tim Pendata memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika memungkinkan. Serta Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya

kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa kepada Kepala Desa.

Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa. Selanjutnya, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya. Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

Masyarakat mengalami kesulitan karena harus masih membuat nomor rekening pada bank-bank yang di tunjuk pemerintah yang menyalurkan BLT-Dana Desa yakni Bank Rakyat Indonesia BRI. Sehubungan dengan hal ini untuk memastikan keamanan, kenyamanan dan kepastian penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Desa akan

disalurkan secara transfer ke rekening penerima manfaat. Selanjut Kepala Desa mengungkapkan bahwa pihaknya sudah bekerjasama dengan Bank BRI yang diwakili oleh Kepala Unit BRI Kecamatan, terkait penyalurkan BLT Dana Desa ini.

Tujuan BLT-Dana Desa adalah : (1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. (2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. Dalam hal ini adalah dalam rangka membantu masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19 terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan warga masyarakat. Di selanjutnya di ungkapkan bahwa berdasar petunjuk teknis dan pelaksana bahwa, persyaratan/kriteria keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan PermenDesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut: (1) luas lantai <8m²/orang; (2) lantai tanah/bambu/kayu murah; (3) dinding bambu/kayu murah/tembok tanpa plester; (4) buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain; (5) penerangan tanpa listrik; (6) air minum dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan; (7) bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah; (8) konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu; (9) satu stel pakaian setahun; (10) makan 1-2 kali/hari; (11) tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik; (12) sumber penghasilan KK petani berlahan/<500m², buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerja lain berupah < Rp600 ribu/bulan; (13) pendidikan KK tidak tamat sekolah/tidak tamat SD/tamat SD; (14) tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp500 ribu.

Bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang

memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. Selanjutnya di ungkap bahwa BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musdesus.

Berdasarkan data, jumlah penerima BLT-Dana tahap I di Gonis Tekam berjumlah 42/KK berjumlah Rp. 600.000 dan pada tahap II berjumlah Rp. 300.000/ KK. Penerima BLT Dana Desa sudah tepat, BLT Dana Desa sudah sangat membantu bagi masyarakat terutama yang terkena dampak covid 19. Namun dalam penentuan penerimannya masyarakat masih menerima pengaduan bahwa ada beberapa masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima tapi tetap menerima, selanjutnya terungkap bahwa tidak ada unsur kesengajaan apabila hal tersebut jadi, walaupun ada karena tidak disengaja atau ada masyarakat yang tidak jujur, terutama yang sudah penerima PKH dan tidak mengakuinya.”

Kesimpulan

Proses Penyaluran BLT-Dana Desa melalui pendataan masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang belum menerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah dan diklarifikasi melalui musyawarah desa khusus. BLT-Dana Desa untuk membantu meningkatkan daya beli dan memperpanjang kemampuan kesediaan pangan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 serta memberikan dampak tenang secara psikologi masyarakat yang kehilangan daya beli. Proses Penyaluran BLT-Dana Desa di perlukan data yang akurat sehingga program bantu sosial pemerintah bagi masyarakat kurang mampu dapat tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, U.O. 1984. Sistem Informasi dalam Manajemen. Bandung : Alumni Press.
- Danim, S. 1997. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Jakarta: Burai Aksara
- Sukarna. 1989. Demensi-Demensi Prima Administrasi Negara. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Siagian, S.P. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Ketujuh. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Makmur. 2010. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.
- Islamy, Irfan, M. 2000. Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Wibawa, S. 2005. aboran Penelitian Studi Implementasi Kebijakan Jurusan Ilmu Administrasi Negara. FISIPOL. Yogyakarta : UGM.
- Widodo. 2010. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Presindo.
- Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Denim, S, 1997, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Burai Aksara. Jakarta.
- Effendi, O, 1992, Dinamika Komunikasi. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ma'moeri, E., 200. Pengelolaan Informasi dan Teknik Pelaporan. Jakarta: Lembaga Administrasi RI.
- Winarno, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media.
- Soedjadi, 1990. O&M (Organization and Methods) Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen. Jakarta : CV. Haji Mas Agung.